

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2018 - 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2019**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun, yakni tahun 2018-2023. Selain itu Renstra Perangkat Daerah juga sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Permendagri nomor 86 tahun 2017 telah dijelaskan tentang tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dimana tata cara tersebut dapat menjadi acuan para perencana dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah yang baik. beberapa tahapan tersebut diantaranya adalah tahapan persiapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan akhir renstra Perangkat Daerah dan yang terakhir adalah Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Begitupun Renstra Dinas PMD disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Nganjuk, sehingga terdapat keselarasan antara kebijakan, program dan kegiatan pada RPJMD dengan kebijakan dan program pada Renstra Perangkat Daerah.

### **I.2. LANDASAN HUKUM**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, disusun atas dasar :

- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Pemerintah, Beserta Perubahan-perubahannya;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005–2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Kabupaten Nganjuk.

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **MAKSUD**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas PMD adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima (5) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nganjuk sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas PMD.

#### **TUJUAN**

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas PMD adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Nganjuk
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PMD untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas PMD.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas PMD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD yang merupakan dokumen perencanaan Dinas PMD tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

### **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas PMD
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PMD

	2.4.	Kinerja Keuangan Dinas PMD
	2.5.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1.	Identifikasi Permasalahan
	3.2.	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3.	Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Dinas PMD Provinsi Jawa Timur
	3.4.	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.2.	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1.	Tujuan
	4.2.	Sasaran
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	6.1.	Rencana Program, Kegiatan & Pendanaan Indikatif
	6.2.	Kinerja dan Kelompok Sasaran
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Adapun rincian tugas dan fungsi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

**TUGAS**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**FUNGSI**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

**Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

**1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Sedangkan fungsi sekretariat adalah sebagai berikut :

- pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
- pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- pelayanan administrasi;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.1. Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- 1.1.1. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- 1.1.2. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- 1.1.3. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 1.1.4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

### **1.2. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- 1.2.1. menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
- 1.2.2. menyusun rencana anggaran (RKA-OPD dan DPA-OPD);
- 1.2.3. melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- 1.2.4. menyusun laporan keuangan;
- 1.2.5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

### **1.3. Sub Bagian Program dan Evaluasi**

Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas:

- 1.3.1. melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- 1.3.2. melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- 1.3.3. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
- 1.3.4. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
- 1.3.5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.



## **2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

- perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1. Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa**

Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- 2.1.1. fasilitasi pendampingan desa (pendampingan pemerintah, pendampingan profesional dan pendampingan lainnya);
- 2.1.2. pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);
- 2.1.3. pengembangan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat
- 2.1.4. pembinaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan desa;
- 2.1.5. Fasilitasi Perlindungan dan Pelestarian Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;

2.1.6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan tugasnya.

## **2.2. Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa**

Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas :

- 2.2.1. Pembinaan Kesadaran Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa;
- 2.2.2. Pembinaan paralegal desa;
- 2.2.3. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (LPMD/K, PKK, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya);
- 2.2.4. Pembinaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Desa dan Kelurahan;
- 2.2.5. Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
- 2.2.6. Fasilitasi layanan dasar pedesaan (Pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) dan Pembinaan Sektap Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);
- 2.2.7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan tugasnya.

## **3. Bidang Pembangunan Dan Kerjasama Desa**

Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi :

- Perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- Penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

- Penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- Pelaksanaan administrasi Bidang Bina Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya.

### **3.1. Seksi Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan**

Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas :

- 3.1.1. Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Kawasan Perdesaan
- 3.1.2. Fasilitasi Pemetaan Potensi Ekonomi Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
- 3.1.3. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
- 3.1.4. Fasilitasi Musyawarah Desa, RPJM Desa, RKP Desa
- 3.1.5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Pembangunan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugasnya.

### **3.2. Seksi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan**

Seksi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan mempunyai tugas:

- 3.2.1. Pembinaan Kerjasama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Lain
- 3.2.2. Pembinaan Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola BUMDesa (Integrasi Unit Usaha UPK Desa, LKM Desa, Badan Kredit Desa, Pasar Desa, Lumbung Desa, Koperasi Desa dll)
- 3.2.3. Pembinaan Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola BUMDesa Bersama (Integrasi Unit Usaha UPK Kecamatan, dll)
- 3.2.4. Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
- 3.2.5. Fasilitasi Inovasi Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan dan Kawasan Perdesaan

3.2.6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Pembangunan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugasnya.

#### **4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang desa.

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- pelaksanaan administrasi di bidang bina desa .
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **4.1. Seksi Organisasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Seksi Organisasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- 4.1.1. fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status desa/kelurahan, dan penetapan desa
- 4.1.2. fasilitasi tata wilayah desa (penetapan batas desa dan peta desa)

- 4.1.3. fasilitasi penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
- 4.1.4. pembinaan administrasi desa dan kelurahan
- 4.1.5. pembinaan badan permusyawaratan desa (BPD)
- 4.1.6. fasilitasi kewenangan desa
- 4.1.7. pengembangan sistem informasi desa (SID) dan Profil Desa/Kelurahan
- 4.1.8. evaluasi tingkat perkembangan desa (lomba desa/kelurahan)
- 4.1.9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemerintahan desa dan kelurahan sesuai dengan tugasnya.

#### **4.2. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosiasl Budaya mempunyai tugas :

- 4.2.1. pembinaan LPPD, LKPPD, ILPPD, Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa
- 4.2.2. fasilitasi pemilihan kepala desa dan pemberhentian kepala desa
- 4.2.3. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- 4.2.4. fasilitasi pengaturan pakaian dinas, jam kerja dan cuti aparatur desa
- 4.2.5. fasilitasi kesejahteraan aparatur desa
- 4.2.6. pembinaan perkawinan, perceraian, kematian aparatur desa
- 4.2.7. fasilitasi dalam perlindungan hukum/bantuan hokum
- 4.2.8. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan
- 4.2.9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemerintahan desa dan kelurahan sesuai dengan tugasnya

#### **5. Bidang Keuangan Dan Aset Desa**

Bidang keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang keuangan dan aset desa.

Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :

- Perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Pelaksanaan administrasi bidang bina keuangan dan aset desa.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai tugas dan fungsinya.

### **5.1. Seksi Keuangan Desa**

Seksi Keuangan Desa mempunyai tugas :

- 5.1.1. fasilitasi perencanaan keuangan desa (penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa)
- 5.1.2. fasilitasi pertanggungjawaban keuangan desa (penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa)
- 5.1.3. fasilitasi transparansi pengelolaan keuangan desa
- 5.1.4. fasilitasi aplikasi sistem keuangan desa
- 5.1.5. fasilitasi peningkatan pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa)
- 5.1.6. fasilitasi pemanfaatan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten bagi desa
- 5.1.7. fasilitasi pemanfaatan alokasi dana desa (yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten)
- 5.1.8. fasilitasi bantuan keuangan desa (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten)
- 5.1.9. fasilitasi bantuan hibah, bantuan sosial dan sumbangan yang tidak mengikat lainnya yang sah bagi desa
- 5.1.10. fasilitasi pengelolaan dana transfer desa
- 5.1.11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina keuangan dan aset desa sesuai dengan tugasnya.

## **5.2. Seksi Aset Desa**

Seksi Aset Desa mempunyai tugas:


- 5.2.1. Pembinaan pengadaan barang/jasa di desa
- 5.2.2. Pembinaan inventarisasi aset desa
- 5.2.3. Pembinaan pengelolaan aset desa (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan)
- 5.2.4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina keuangan dan aset desa sesuai dengan tugasnya.

### **Struktur Organisasi Dinas PMD Kabupaten Nganjuk**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tanggal 14 Desember 2016 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai susunan struktur organisasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin seorang Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, terdiri dari :
  - a. Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa;
  - b. Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Bidang Pembangunan Dan Kerjasama Desa, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan;
  - b. Seksi Kerjasama dan Potensi Ekonomi Desa.
4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :
  - a. Seksi Organisasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  - b. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
5. Bidang Keuangan Dan Aset Desa
  - a. Seksi Keuangan Desa
  - b. Seksi Aset Desa

## Bagan Struktur Organisasi Dinas PMD Kabupaten Nganjuk



## II.2. Sumber Daya OPD

### 2.2.1. Komposisi Jumlah SDM

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, didukung karyawan/ karyawan/ karyawan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang pegawai yang terdiri atas :

#### a. Pegawai Negeri Sipil

##### 1. Berdasarkan Jenis Kelamin

- Laki-laki : 15 orang
- Perempuan : 14 orang

##### 2. Berdasarkan kepangkatan/ golongan

- Golongan IV : 4 orang
- Golongan III : 22 orang
- Golongan II : 3 orang

##### 3. Berdasarkan tingkat pendidikan

- Magister/ S2 : 6 orang
- Sarjana/ S1 : 16 orang
- Sarjana Muda/ D3 : 1 orang
- SMA/ Sederajat : 6 orang



- b. Tenaga Administrasi : 3 orang
- c. Sopir : 2 orang
- d. Penjaga kantor : 2 orang

Kemampuan petugas (aparatur) Dinas PMD Kabupaten Nganjuk secara kuantitatif kurang memadai dengan beban kerja yang ada pada masing-masing bidang sehingga sering terjadi over load beban kerja yang akhirnya mengakibatkan kinerja OPD kurang optimal. Penempatan petugas (aparatur) juga belum bisa memenuhi harapan dari rencana pemerintah atas penempatan pegawai dalam setiap OPD. Masih banyak petugas (aparatur) yang penempatannya belum sesuai dengan jabatan atau bidang ilmu. Sehingga akan banyak berpengaruh dalam pelaksanaan tugasnya. Diharapkan perlu adanya penyesuaian komposisi petugas (aparatur) Dinas PMD sesuai dengan beban kerja yang ada dan penempatan petugas yang cukup memadai dan berkompotensi pada masing-masing tugas pokok dan fungsinya, sehingga pegawai dapat didayagunakan secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja OPD.

### 2.2.2. Sarana dan Prasana

Dinas PMD memiliki 2 gedung kantor. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD.

Sarana dan prasarana Dinas PMD menurut data inventaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Tahun 2017		
			Jml	Kondisi	
				B	R
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		2		
2.	Station Wagon	Toyota Kijang Innova	1	1	
		APV Suzuki	2	2	
		Suzuki Carry	1	1	
		Suzuki Ertiga	1		1
		Suzuki Futura	1	1	
3.	Sepeda Motor	Honda Star	2		2
4.	Sepeda	Phoenix	1		1
		Forever	1		1
5.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Olivety	4		4
6.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olivety	1		1
7.	Mesin Ketik Manual Longewagen	Olivety	3		3

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Tahun 2017		
			Jml	Kondisi	
				B	R
8.	Mesin Ketik Elektronik		2		2
9.	Rak Besi		3		3
10.	Filling Besi/Metal		13		13
11.	Filling Kayu		4	4	
12.	Brankas		2	2	
13.	Lemari Kaca		1	1	
14.	Peta		1		1
15.	Alat Pemotong Kertas		1		1
16.	Overhead Projektor		1		
		National			2
17.	Display	Orcha	3	3	
			2	1	1
		G-Lite	2	2	
18.	Lemari Kayu		12	2	10
19.	Rak Kayu		4		4
20.	Meja Kayu		37		37
21.	Kursi Kayu/Rotan/ Bambu		53		53
22.	Meja Rapat		8	8	
25.	Meja Fax		1		1
26.	Kursi Rapat		40	40	
27.	Kursi Tamu		1		1
			1	1	
28.	Kursi Putar		2	1	1
		Verona	1	1	
29.	Kursi Biasa	Kayu	10	10	
		Plastik	63		63
30.	Kursi Lipat	Elephant	17		17
31.	Meja Komputer		2		2
32.	Meja Tulis ½ biro		9	9	
33.	Meja Kerja 1 biro		4	4	
34.	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Korden	1	1	
35.	Mesin Penghisap Debu		1		1
		Elextrolux	1	1	
36.	Lemari Es	Panasonic	1	1	
37.	AC Unit	National	2	2	
		LG	6	6	
		Panasonic	5	5	
38.	AC Split	Toshiba	1	1	
		Daikin	1	1	
39.	Kipas Angin		6		6
		HTC	2	2	
		Maspion 1725	3	3	
40.	Televisi	LG	1		1
			1	1	
41.	Sound System		1	1	
		Speaker aktif Mini Mixer	1	1	
		Roadmaster 212	1	1	
		National	1		1
42.	Piring/ Gelas/ Mangkok/ Cangkir/ Sendok/ Garpu/		6	6	

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Tahun 2017		
			Jml	Kondisi	
				B	R
	Pisau				
43.	Alat Pemadam/ Portable		1	1	
44.	PC Unit	IBM	5		5
			10	10	
		Samsung	4	4	
		Comac	13	13	
		Lenovo	1	1	
		Asus core i3	1	1	
45.	Note Book	Acer	2	2	
		Sony Vaio	1		1
		Lenovo	1	1	
		Asus	9	9	
		HP	1	1	
46.	Printer		1	1	
		Canon	5	4	1
		HP	3		3
		Epson	8	7	1
		Brother	2	2	
47.	Scanner		1	1	
48.	Meja Kerja Pejabat Eslon II		1		1
49.	Meja Tamu Biasa		1		1
50.	Kursi Kerja	Hachi	1	1	
		Verona	1	1	
		Chitose	40	40	
			2	2	
51.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis		4	4	
52.	Rak Buku		1	1	
54.	Kamera + Attachmen		3	3	
55.	Pesawat Telephone	Tens	1		1
56.	Faximili	Panasonic	3	1	2
57.	Finger print	Revo Duo 158	1	1	
58.	Papan Pengumuman		1	1	
59.	Sofa	Alpard	1	1	
60.	Mesin Pemotong Rumput	Haneda	1	1	
61.	Microphone Table Stand		2		2
62.	Stabilisator	UPS Stabilizer	1	1	
			3		3
63.	Tustel	Sony	1		1
64.	Dispencer		1	1	
		Miyako	5		5
65.	Handy Cam	Sony	1		1

### 2.2.3. Sumber Daya Lainnya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PMD didukung oleh SDM dari aparatur pemerintahan desa serta tenaga pendamping P3MD.

Aparatur Pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa/ Kelurahan dan Perangkat Desa. Jumlah Kepala Desa se Kabupaten

Nganjuk sebanyak 264 orang. Sekretaris Desa yang non PNS sebanyak 51 orang, Perangkat Desa sebanyak 2.399 orang.

Tenaga pendamping yaitu Tenaga Ahli P3MD 6 orang, Pendamping Desa (PD) 53 orang, Pendamping Lokal Desa (PLD) 64 orang, Tenaga Sekretariat Bersama 4 orang, Fasilitator program Generasi Sehat Cerdas 7 orang, dan Pendamping program Jalin Matra 18 orang.

### **II.3. Kinerja Pelayanan Dinas PMD**

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, sampai saat ini belum ada indikator urusan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan di Dinas PMD tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar, namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi. Oleh karena itu guna memenuhi kinerja pelayanan sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas PMD dalam menentukan indikator kerjanya didasarkan pada LAKIP Dinas PMD Kabupaten Nganjuk pada tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi, serta Pendanaan Pelayanan Dinas PMD dapat dilihat pada tabel II.3.1 dan tabel II.3.2 sebagaimana terlampir.

**Tabel II.3.1**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PMD**

N o.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Targ et IKK	Target indikator lain (SDG's)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif				100	100	100	100	100	78.5	83.8	89.2	94.5	100	79%	84%	89%	95%	100%
2	Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif				84.2	85.8	87.6	89.3	91.1	84.2	85.8	87.6	89.3	100	100%	100%	100%	100%	110%
3	Persentase desa yang telah menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik				100	100	100	100	100	37.9	56.8	75.8	94.7	100	38%	57%	76%	95%	100%
4	Persentase desa yang telah menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik				100	100	100	100	100	37.9	56.8	75.8	94.7	100	38%	57%	76%	95%	100%

Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Tabel II.3.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Dinas PMD Kabupaten Nganjuk pada akhir periode perencanaan (Tahun 2018) telah mencapai target sasaran sebesar 100% adalah sebanyak 4 (empat) sasaran dan terdapat 1 (satu) sasaran yang melampaui target sasaran sebesar 110%. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan capaian kinerja antara lain :

1. Ketersediaan Anggaran;
2. Kuantitas dan kualitas SDM yang semakin meningkat;
3. Dukungan Regulasi yang semakin lengkap;
4. Adanya sinergi kerjasama dengan Fasilitator Program (P3MD, Jalin Matra, PNPM dll).

**Tabel II.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PMD**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Angg.	Real.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	4	15	16	17	18
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	242.150.000	212.450.000	270.300.000	310.400.000	341.000.000	234.770.205	196.268.866	257.844.856	291.317.211	72.792.270	0.97	0.92	0.95	0.94	0.21	0.10	(0.12)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	221.275.000	375.100.000	272.600.000	274.000.000	389.000.000	220.029.121	373.127.451	254.683.340	270.399.086	51.550.272	0.99	0.99	0.93	0.99	0.13	0.21	(0.09)
3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.000.000	8.000.000	8.000.000	15.000.000	15.000.000	2.885.000	7.984.000	7.927.000	14.946.000	2.149.560	0.96	1.00	0.99	1.00	0.14	0.64	0.45
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.176.039.000	1.842.693.000	2.160.033.000	1.109.000.000	860.000.000	1.162.392.150	1.825.654.878	2.086.469.852	1.079.952.744	65.193.154	0.99	0.99	0.97	0.97	0.08	0.01	(0.18)
5	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	285.000.000	285.000.000	330.000.000	315.000.000	305.000.000	282.592.300	279.060.000	325.193.000	300.076.940	31.408.460	0.99	0.98	0.99	0.95	0.10	0.02	(0.20)
6	Program Peningkatan Patisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	780.000.000	730.000.000	525.000.000	275.000.000	195.000.000	774.026.400	709.297.600	494.507.500	268.205.775	364.912.430	0.99	0.97	0.94	0.98	1.87	(0.28)	(0.12)
9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	580.000.000	575.000.000	340.000.000	996.000.000	1.070.000.000	576.682.500	554.488.000	313.475.000	965.384.095	177.717.175	0.99	0.96	0.92	0.97	0.17	0.40	0.20
10	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	-	50.000.000	25.000.000	-	-	-	49.123.000	24.265.000	-	-	-	0.98	0.97	-	-	-	-

## **II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas PMD sesuai tugas dan fungsi sebagai salah satu OPD di Kabupaten Nganjuk, antara lain :

### **2.4.1. Tantangan**

1. Kurangnya pemahaman dan kemauan pemerintah desa dalam memfungsikan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa
2. Sebagian besar Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa belum memahami tupoksinya
3. Kurangnya penjabaran regulasi terkait lembaga kemasyarakatan desa baik peran, indicator aktif, dll
4. Kurangnya pemberdayaan masyarakat desa
5. Kurangnya inovasi bentuk pemberdayaan masyarakat
6. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa terhadap regulasi
7. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan Perangkat Desa belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku
8. Kurang berfungsinya peran Badan Permusyawaratan Desa
9. Kurang tertibnya administrasi desa
10. Kurangnya pembinaan tata kelola pemerintahan desa
11. Kurangnya motivasi mengikuti evaluasi tingkat perkembangan desa
12. Pelaksanaan program dan kegiatan di desa belum sesuai sasaran
13. Administrasi keuangan desa yang belum optimal dan belum tepat waktu dalam pelaporan
14. Aset desa belum didata dan dikelola dengan baik
15. Terdapat permasalahan aset desa yang belum tertangani
16. Pengadaan barang dan jasa desa belum dipahami sepenuhnya oleh pelaksana kegiatan



17. Sumber daya desa, potensi desa dan teknologi tepat guna belum digali dan dimanfaatkan secara optimal
18. Lembaga ekonomi masyarakat (BUM Desa, UPK, Pokmas PK2 Jalin Matra) belum dikelola secara optimal

#### **2.4.1. Peluang**

- a. Kebijakan ekonomi Kabupaten Nganjuk yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat
- b. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan secara global
- c. Potensi swadaya gotong royong dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Nganjuk
- d. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) geografis Kabupaten Nganjuk

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PMD**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Identifikasi masalah pelayanan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dapat disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan**  
**Sasaran Pembangunan Dinas PMD**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Persentase Desa Mandiri masih sedikit	Peran lembaga kemasyarakatan desa masih rendah dalam pemberdayaan masyarakat	Sebagian besar Pengurus lembaga kemasyarakatan desa belum memahami tugas pokok dan fungsinya
2		Kinerja BUM Desa belum optimal	Pengurus BUM Desa kurang memahami tugas pokok dan fungsinya
			Kurang optimalnya manajemen pengelolaan BUM Desa
3		Tingkat partisipasi masyarakat belum optimal	Budaya swadaya, partisipasi dan gotong royong dalam masyarakat sudah mulai luntur
4		Tata kelola administrasi pemerintahan desa kurang baik	Rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan desa terhadap masyarakat
5		Tata kelola keuangan dan aset desa kurang baik	Perangkat desa kurang memahami tentang pengelolaan keuangan dan aset
			Perlu adanya dukungan regulasi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa

Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain sebagai berikut :

1. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal;
2. Peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa belum optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cenderung menurun, hal ini bisa dilihat dari jumlah gotong royong dan swadaya masyarakat yang menurun;

4. Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum dilakukan evaluasi menunggu kesiapan pemerintahan desa;
5. Masih banyak desa yang belum menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik terutama aspek perencanaan, pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban, data dan administrasi desa;
6. Masih belum optimalnya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan BUMDesa Bersama dalam mendukung pengembangan ekonomi desa dan peningkatan pendapatan asli desa;
7. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar desa.

### **III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Sejalan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk adalah Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang dibentuk sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk masyarakat yang bermukim di Perdesaan dan Kelurahan sekaligus dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk periode Tahun 2019-2023, maka diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2018-2023 yang dapat dijabarkan dalam Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut:

**VISI :**

*“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)”.*

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk akan mendukung terlaksananya visi dan misi tersebut terutama di **MISI ke 4 (empat)** yaitu : *“MENINGKATKAN KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL SERTA SEKTOR PRODUKTIF LAIN BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA”.*

Berdasarkan visi dan misi di atas terdapat faktor-faktor pendorong yang akan memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Banyaknya program Kementerian yang langsung masuk ke Desa.
2. Adanya Program peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD dan Desa baik dari Kementerian dan Dinas PMD Provinsi Jatim.
3. Regulasi tentang Desa semakin lengkap.
4. Adanya kegiatan evaluasi dan perlombaan yang memacu semangat dan motivasi.
5. Kebijakan ekonomi yang berpihak pada urusan pemberdayaan masyarakat.
6. Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk urusan pemberdayaan masyarakat.
7. Tersedianya sumber daya alam (SDA) yang potensial untuk dikembangkan.
8. Potensi eksistensi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.
9. Keterbukaan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.

Adapun faktor-faktor penghambatnya, antara lain :

1. Program yang kurang tepat sasaran.

2. Tenaga Pendamping Desa belum memiliki kemampuan yang merata dalam pendampingan dan belum sesuai harapan.
3. Masih adanya regulasi yang tumpang tindih.
4. Kemampuan SDM dalam memahami regulasi yang berlaku secara menyeluruh.
5. Kondisi keberdayaan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang masih rendah/ lemah.
6. Kondisi keberdayaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat masih rendah.
7. Terbatasnya kualitas sikap, nilai dan budaya gotong royong pada masyarakat untuk menuju kemandirian.
8. Terbatasnya motivasi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam (SDA ).
9. Terbatasnya kemampuan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

### **III.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Dinas PMD Provinsi Jawa Timur**

Berikut adalah poin-poin sasaran strategis yang diangkat dalam Renstra kementerian/lembaga dan Renstra Dinas PMD Provinsi Jawa Timur antar lain :

#### **A. Renstra Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :**

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
3. Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa;
4. Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan

5. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya alam dan Pendaaygunaan Teknologi Tepat Guna.

**B. Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi :**

1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan  
Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal  
Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.
3. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu
  - a. Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
  - b. Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
  - c. Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
  - d. Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.
4. Sasaran Ketransmigrasian
  - a. Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/ sebagai desa utama yang merupakan pusat pengolahan hasil

pertanian, melalui penataan persebaran penduduk, baik Satuan Permukiman Baru (SP-Baru) sejumlah 71.291 KK, Satuan Pemukiman Pugar (SP-Pugar) sejumlah 657.603 KK, dan Satuan Permukiman Tempatan (SP-Tempatan) sejumlah 2.751.806 KK, dan.

- b. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio kota-kota kecil/kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

### **C. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur :**

1. Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, dilaksanakan melalui penguatan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan; forum musyawarah perencanaan pembangunan di setiap level pemerintahan secara berjenjang; pemantapan sistem pendataan profil desa/kelurahan dan pengembangan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
2. Pemantapan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, dilaksanakan melalui pemantapan nilai-nilai budaya dan penguatan lembaga adat, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
3. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dilaksanakan melalui peningkatan keberdayaan keluarga miskin, peningkatan kemandirian masyarakat dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.
4. Peningkatan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna dan Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, dilaksanakan melalui peningkatan peran aktif



masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam, pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, dan pengembangan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana skala kecil sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Peningkatan kemandirian masyarakat dilaksanakan melalui penguatan tata kelola kelembagaan masyarakat (community capacity building); pemantapan sistem pendataan profil desa/kelurahan; pemantapan kualitas sumberdaya manusia; pengembangan KPM sebagai fasilitator pembangunan, kader wirausahawan dan kader mandiri di desa; pemberdayaan masyarakat di desa terpencil dan kepulauan.

Secara keseluruhan Sasaran Strategis yang diangkat dalam Renstra kementerian/lembaga dan Renstra Dinas PMD Provinsi Jawa Timur sangat relevan dengan keadaan serta isu strategis yang ada di Kabupaten Nganjuk.

**Tabel III.3.1.**

**Analisis Telaah Renstra Kemendagri, Kemendes PDT dan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur**

SASARAN RENSTRA K/L DAN RENTRA DINAS PMD PROV. JATIM			RENSTRA DINAS PMD KABUPATEN NGANJUK		
RENSTRA KEMENDAGRI	RENSTRA KEMENDES	DINAS PMD PROV. JATIM	PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	1. Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, dilaksanakan melalui penguatan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan; forum musyawarah perencanaan pembangunan di setiap level pemerintahan secara berjenjang; pemantapan sistem pendataan profil desa/kelurahan dan pengembangan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.	4. Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum dilakukan evaluasi menunggu kesiapan pemerintahan desa;  5. Masih banyak desa yang belum menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik terutama aspek perencanaan, pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban, data dan administrasi desa;	1. Banyaknya program Kementerian yang langsung masuk ke Desa	1. program yang kurang tepat sasaran
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;	Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.	2. Pemantapan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, dilaksanakan melalui pemantapan nilai-nilai budaya dan penguatan lembaga adat, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.	2. Peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa belum optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;	2. Adanya Program peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD dan Desa baik dari Kementerian dan Dinas PMD Provinsi Jatim	2. Tenaga Pendamping Desa belum memiliki kemampuan yang merata dalam pendampingan dan belum sesuai harapan
3. Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa;	2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dilaksanakan melalui peningkatan keberdayaan	6. Masih belum optimalnya pengembangan Badan Usaha Milik Desa	3. Regulasi tentang Desa semakin lengkap	3. Masih adanya regulasi yang tumpang tindih

SASARAN RENSTRA K/L DAN RENTRA DINAS PMD PROV. JATIM			RENSTRA DINAS PMD KABUPATEN NGANJUK		
RENSTRA KEMENDAGRI	RENSTRA KEMENDES	DINAS PMD PROV. JATIM	PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		keluarga miskin, peningkatan kemandirian masyarakat dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.	(BUMDesa) dan BUMDesa Bersama dalam mendukung pengembangan ekonomi desa dan peningkatan pendapatan asli desa;		
4. Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan	Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.	4. Peningkatn pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna dan Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, dilaksanakan melalui peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam, pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, dan pengembangan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana skala kecil sesuai kebutuhan masyarakat.	1. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal;	4. Adanya kegiatan evaluasi dan perlombaan yang memacu semangat dan motivasi	4. kemampuan SDM dalam memahami regulasi yang berlaku secara menyeluruh
5. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.	3. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu		3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cenderung menurun, hal ini bisa dilihat dari jumlah gotong royong dan swadaya masyarakat yang menurun;	5. Kebijakan ekonomi yang berpihak pada urusan pemberdayaan masyarakat	5. Kondisi keberdayaan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang masih rendah/ lemah
	a. Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;			6. Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk urusan pemberdayaan masyarakat	6. Kondisi keberdayaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat masih rendah.

SASARAN RENSTRA K/L DAN RENTRA DINAS PMD PROV. JATIM			RENSTRA DINAS PMD KABUPATEN NGANJUK		
RENSTRA KEMENDAGRI	RENSTRA KEMENDES	DINAS PMD PROV. JATIM	PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
	b. Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;			7. Tersedianya sumber daya alam (SDA) yang potensial untuk dikembangkan	7. Terbatasnya kualitas sikap, nilai dan budaya gotong royong pada masyarakat untuk menuju kemandirian
	c. Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;		7. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar desa.	8. Potensi eksistensi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.	8. Terbatasnya motivasi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam (SDA)
	d. Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.			9. Keterbukaan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.	9. Terbatasnya kemampuan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa dalam mewujudkan kemandirian masyarakat
	4. Sasaran Ketransmigrasian		7. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar desa.		
	a. Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat				

SASARAN RENSTRA K/L DAN RENTRA DINAS PMD PROV. JATIM			RENSTRA DINAS PMD KABUPATEN NGANJUK		
RENSTRA KEMENDAGRI	RENSTRA KEMENDES	DINAS PMD PROV. JATIM	PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
	Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/ sebagai desa utama yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, melalui penataan persebaran penduduk, baik Satuan Permukiman Baru (SP-Baru) sejumlah 71.291 KK, Satuan Permukiman Pugar (SP-Pugar) sejumlah 657.603 KK, dan Satuan Permukiman Tempatan (SP-Tempatan) sejumlah 2.751.806 KK, dan.				
	Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio kota-kota kecil/kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.				

### **III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten nganjuk tahun 2010-2030 pada pasal 3 ayat (2) tentang misi penataan ruang kabupaten nganjuk, menyebutkan pada poin c yaitu pemerataan pembangunan di segala bidang di setiap wilayah kecamatan, desa dan kelurahan, dapat diidentifikasi faktor pendorong adalah wilayah Kabupaten Nganjuk yang mencakup 20 kecamatan dan 284 desa dan kelurahan. Desa yang dibangun menjadi Desa Mandiri berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Adapun faktor penghambatnya adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin dikarenakan pembangunan yang kurang merata.

### **III.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam upaya penentuan isu-isu strategis dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk, perlu dikedepankan kerangka berpikir positif yang dapat menentukan isu-isu strategis yang dijabarkan sebagai berikut :

- Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa;
- Belum optimalnya peran lembaga ekonomi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- Belum optimalnya frekuensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
- Belum optimalnya peran, fungsi dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam mendukung pembangunan;
- Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi aparatur pemerintahan desa dalam menunjang pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat
- Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **IV.1. TUJUAN**

Penetapan tujuan merupakan bagian proses perumusan rencana strategis, dalam prosesnya tujuan ditetapkan berdasarkan hasil kajian strategis dan pilihan faktor kunci keberhasilan setelah diperhitungkan dan dipertimbangkan terhadap kedekatan/ keterkaitan dengan visi dan misi. Beranjak dari Visi, Misi sebagaimana tersebut diatas, maka Tujuan Dinas PMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal ”**.

Adapun Indikator Tujuan adalah: Indeks Desa Membangun (IDM)

#### **IV.2. SASARAN**

Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran harus spesifik dan dapat diukur dalam bentuk Indikator Sasaran.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas PMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah : **“Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan”**

Sedangkan Indikator Sasaran adalah: Indeks Desa Membangun (IDM)

**Tabel IV.1.****Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PMD**

Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target (Tahun)					Target Akhir Periode Renstra	
		2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.38%	1.89%	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.38%	0.38%	0.76%	1.14%	1.52%	1.89%	1.89%	
		1 Desa Mandiri	5 Desa Mandiri			1 Desa Mandiri	1 Desa Mandiri	2 Desa Mandiri	3 Desa Mandiri	4 Desa Mandiri	5 Desa Mandiri	5 Desa Mandiri	



**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

**Tabel V.1.**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PMD**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)				
Misi 4 : Meningkatkan Keberpihakan Pemerintah Dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Potensi Local Serta Sektor Produktif Lain Bebasis Teknologi Tepat Guna				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa melalui keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa
2			Peningkatan keberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa	Meningkatkan peran lembaga ekonomi masyarakat desa
3			Peningkatan frekuensi partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa	Meningkatkan frekuensi partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa
4			Peningkatan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan desa
5			Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset desa	Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset desa

## **BAB VI**

### **PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan melalui analisa tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, dapatlah dibuat program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi selama 5 tahun kedepan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel VI.1. sebagai berikut :

**Tabel VI.1.**

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas PMD Kabupaten Nganjuk**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target													
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>																			
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	69,68	69,68	296,000,000	70	340,000,000	71	367,000,000	72	409,000,000	73	451,000,000	73	1,863,000,000		
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis administrasi surat menyurat	4 jenis	4 jenis	3,000,000	4 jenis	4,000,000	4 jenis	5,000,000	4 jenis	6,000,000	4 jenis	6,000,000	4 jenis	6,000,000	4 jenis	24,000,000
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan layanan internet yang dibayar	12 bulan	12 bulan	65,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	80,000,000	12 bulan	90,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	405,000,000
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	35 jenis	35 jenis	25,000,000	35 jenis	27,000,000	35 jenis	30,000,000	35 jenis	35,000,000	35 jenis	40,000,000	35 jenis	40,000,000	35 jenis	157,000,000
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	5 jenis	7,000,000	5 jenis	8,000,000	5 jenis	9,000,000	5 jenis	10,000,000	5 jenis	11,000,000	5 jenis	11,000,000	5 jenis	45,000,000
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	10 jenis	10 jenis	10,000,000	10 jenis	11,000,000	10 jenis	12,000,000	10 jenis	13,000,000	10 jenis	14,000,000	10 jenis	14,000,000	10 jenis	60,000,000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	3,500,000	2 jenis	4,000,000	2 jenis	5,000,000	2 jenis	6,000,000	2 jenis	7,000,000	2 jenis	7,000,000	2 jenis	25,500,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah personil yang mendapat makanan dan minuman	50 orang	50 orang	35,000,000	50 orang	37,000,000	50 orang	40,000,000	50 orang	50,000,000	50 orang	56,000,000	50 orang	218,000,000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	125 kali	125 kali	95,000,000	125 kali	104,000,000	125 kali	105,000,000	125 kali	110,000,000	125 kali	120,000,000	125 kali	534,000,000
			Monitoring, evaluasi & pelaporan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	250 kali	250 kali	45,000,000	250 kali	52,000,000	250 kali	55,000,000	250 kali	60,000,000	250 kali	65,000,000	250 kali	277,000,000
			Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan	15 jenis	15 jenis	7,500,000	15 jenis	8,000,000	15 jenis	9,000,000	15 jenis	10,000,000	15 jenis	11,000,000	15 jenis	45,500,000
			Pengelolaan dan pendokumentasian arsip perangkat daerah	Jumlah arsip yang terdokumentasi	3000 arsip	3000 arsip	-	3000 arsip	15,000,000	3000 arsip	17,000,000	3000 arsip	19,000,000	3000 arsip	21,000,000	3000 arsip	72,000,000
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>356,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>1,181,100,000</b>	<b>80%</b>	<b>568,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>598,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>478,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>3,181,100,000</b>
			Pengadaan Kendaraan dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas layak fungsi	-	-	-	1 unit mobil + 5 unit spd mtr	610,000,000	6 unit spd mtr	110,000,000	5 unit spd mtr	130,000,000	-	-	12 unit	850,000,000
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor layak fungsi	10 unit	10 unit	30,000,000	10 unit	45,000,000	10 unit	40,000,000	10 unit	45,000,000	10 unit	50,000,000	10 unit	210,000,000
			Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor layak fungsi	12 unit	12 unit	88,000,000	16 unit	185,000,000	12 unit	95,000,000	12 unit	97,000,000	12 unit	99,000,000	12 unit	564,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur layak fungsi	14 unit	14 unit	30,000,000	17 unit	50,100,000	14 unit	32,000,000	14 unit	35,000,000	14 unit	38,000,000	14 unit	185,100,000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	2 gedung	2 gedung	40,000,000	2 gedung	120,000,000	2 gedung	120,000,000	2 gedung	120,000,000	2 gedung	120,000,000	2 gedung	520,000,000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang difasilitasi dan layak fungsi	8 unit	8 unit	130,000,000	8 unit	130,000,000	8 unit	130,000,000	8 unit	130,000,000	8 unit	130,000,000	8 unit	650,000,000
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang difasilitasi dan layak fungsi	27 unit	27 unit	15,000,000	27 unit	15,000,000	27 unit	15,000,000	27 unit	15,000,000	27 unit	15,000,000	27 unit	75,000,000
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dan layak fungsi	16 unit	16 unit	16,000,000	16 unit	16,000,000	16 unit	16,000,000	16 unit	16,000,000	16 unit	16,000,000	16 unit	80,000,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara dan layak fungsi	55 buah	55 buah	7,000,000	55 buah	10,000,000	55 buah	10,000,000	55 buah	10,000,000	55 buah	10,000,000	55 buah	47,000,000
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat kehadiran ASN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>79,200,000</b>	<b>100%</b>	<b>83,200,000</b>	<b>100%</b>	<b>88,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>93,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>343,400,000</b>
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	-	-	-	50 stel	18,000,000	50 stel	18,900,000	50 stel	20,000,000	50 stel	21,000,000	50 stel	77,900,000
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-	50 stel	18,000,000	50 stel	18,900,000	50 stel	20,000,000	50 stel	21,000,000	50 stel	77,900,000
			Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian Korpri	-	-	-	50 stel	18,000,000	50 stel	18,900,000	50 stel	20,000,000	50 stel	21,000,000	50 stel	77,900,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	50 stel	18,000,000	50 stel	18,900,000	50 stel	20,000,000	50 stel	21,000,000	50 stel	77,900,000
			Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani	Jumlah karyawan/karyawati yang mengikuti senam	-	-	-	50 orang	7,200,000	50 orang	7,600,000	50 orang	8,000,000	50 orang	9,000,000	50 orang	31,800,000
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pegawai dengan nilai SKP "Baik"</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	-	<b>84</b>	<b>50,000,000</b>	<b>85</b>	<b>55,000,000</b>	<b>86</b>	<b>60,000,000</b>	<b>87</b>	<b>65,000,000</b>	<b>87</b>	<b>230,000,000</b>
			Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kemampuan teknis aparatur	-	-	-	40 orang	50,000,000	40 orang	55,000,000	40 orang	60,000,000	40 orang	65,000,000	40 orang	230,000,000
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>15,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>35,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>43,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>52,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>60,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>206,000,000</b>
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	10,000,000	3 laporan	11,000,000	3 laporan	12,000,000	3 laporan	13,000,000	3 laporan	14,000,000	3 laporan	60,000,000
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar keuangan semesteran	1 dokumen	1 dokumen	2,500,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	4,500,000	1 dokumen	17,500,000
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen capaian kinerja dan Ikhtisar Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	2,500,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	4,500,000	1 dokumen	17,500,000
			Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	7,000,000	1 dokumen	9,000,000	1 dokumen	11,000,000	1 dokumen	32,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Penyusunan RKA dan DPA perangkat daerah	Jumlah Jenis Dokumen RKA dan DPA perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	-	2 dokumen	5,000,000	2 dokumen	7,000,000	2 dokumen	9,000,000	2 dokumen	11,000,000	2 dokumen	32,000,000
			Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen LKjIP perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	4,500,000	1 dokumen	15,000,000
			Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP tersusun tepat waktu	1 bendel	1 bendel	-	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	7,000,000	1 dokumen	9,000,000	1 dokumen	11,000,000	1 dokumen	32,000,000
			<b>Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Masyarakat Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Lembaga Masyarakat Desa Aktif, Persentase KPMD yang aktif</b>	<b>39%</b>	<b>50%</b>		<b>50%</b>	<b>1,445,000,000</b>	<b>75%</b>	<b>2,545,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>2,745,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>2,940,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>12,009,000,000</b>
			Sambang Desa	Jumlah desa yang meningkat status indeks desa membangun	5 desa	5 desa	-	24 desa	850,000,000	24 desa	900,000,000	24 desa	950,000,000	24 desa	1,000,000,000	24 desa	3,700,000,000
			Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/ Kelurahan yang terbina dan memahami tupoksi	264 Desa & Kel	264 Desa & Kel	450,000,000	284 Desa & Kel	422,000,000	284 Desa & Kel	470,000,000	284 Desa & Kel	515,000,000	284 Desa & Kel	565,000,000	284 Desa & Kel	2,422,000,000
			Pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah PKK desa, kelurahan dan kecamatan yang aktif	304 PKK	304 PKK	450,000,000	304 PKK	500,000,000	304 PKK	550,000,000	304 PKK	600,000,000	304 PKK	650,000,000	304 PKK	2,750,000,000
			Penilaian dan pencanangan Gotong Royong	Jumlah desa yang aktif dalam pelaksanaan gotong royong	77 desa	230 desa	200,000,000	85 desa	135,000,000	85 desa	140,000,000	85 desa	145,000,000	85 desa	150,000,000	264 desa	770,000,000
			Fasilitasi Kelompok Kerja Posyandu	Jumlah Pokjandal Posyandu yang aktif	20 Pokjandal	20 Pokjandal	50,000,000	20 Pokjandal	35,000,000	20 Pokjandal	50,000,000	20 Pokjandal	60,000,000	20 Pokjandal	70,000,000	264 desa	265,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat yang aktif dalam pendampingan	150 orang	150 orang 50,000,000	150 orang 55,000,000	150 orang 60,000,000	150 orang 65,000,000	150 orang 70,000,000	150 orang 75,000,000	150 orang 80,000,000	150 orang 85,000,000	150 orang 90,000,000	150 orang 95,000,000	150 orang 100,000,000		
			Pembinaan dan Evaluasi Pendamping Profesional P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat)	Jumlah pendamping desa yang mampu dan cakap dalam pendampingan desa	110 orang	110 orang 75,000,000	110 orang 75,000,000	110 orang 85,000,000	110 orang 95,000,000	110 orang 105,000,000	110 orang 115,000,000	110 orang 125,000,000	110 orang 135,000,000	110 orang 145,000,000	110 orang 155,000,000	110 orang 165,000,000		
			Perlindungan dan Pelestarian Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah UPK yang sehat	15 UPK	15 UPK 70,000,000	15 UPK 200,000,000	17 UPK 210,000,000	17 UPK 220,000,000	17 UPK 230,000,000	17 UPK 240,000,000	17 UPK 250,000,000	17 UPK 260,000,000	17 UPK 270,000,000	17 UPK 280,000,000	17 UPK 290,000,000		
			Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa	Jumlah BKAD yang Aktif	17 BKAD	17 BKAD 30,000,000	17 BKAD 22,000,000	17 BKAD 30,000,000	17 BKAD 35,000,000	17 BKAD 40,000,000	17 BKAD 45,000,000	17 BKAD 50,000,000	17 BKAD 55,000,000	17 BKAD 60,000,000	17 BKAD 65,000,000	17 BKAD 70,000,000		
			Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Desa	Jumlah desa yang telah membentuk lembaga adat	88 desa	88 desa 70,000,000	88 desa 40,000,000	88 desa 50,000,000	88 desa 60,000,000	88 desa 70,000,000	88 desa 80,000,000	88 desa 90,000,000	88 desa 100,000,000	88 desa 110,000,000	88 desa 120,000,000	88 desa 130,000,000		
			<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa</b>	<b>Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif, Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk</b>	<b>13%</b>	<b>15%</b> <b>1,360,000,000</b>	<b>15%</b> <b>1,720,000,000</b>	<b>15%</b> <b>1,985,000,000</b>	<b>15%</b> <b>2,250,000,000</b>	<b>15%</b> <b>2,525,000,000</b>	<b>15%</b> <b>2,800,000,000</b>	<b>15%</b> <b>3,075,000,000</b>	<b>15%</b> <b>3,350,000,000</b>	<b>15%</b> <b>3,625,000,000</b>	<b>15%</b> <b>3,900,000,000</b>	<b>15%</b> <b>4,175,000,000</b>		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Fasilitasi kerjasama desa	Jumlah kerjasama desa yang terfasilitasi	-	-	-	3 Kec	200,000,000	3 Kec	230,000,000	3 Kec	260,000,000	3 Kec	300,000,000	3 Kec	990,000,000
			Pembinaan BUM Desa Bersama	Jumlah Pengurus BUM Desa Bersama dan Apartur Kecamatan yang Terlatih dalam Pengelolaan BUM Desa Bersama	40 orang	40 orang	50,000,000	40 orang	60,000,000	40 orang	70,000,000	40 orang	80,000,000	40 orang	90,000,000	40 orang	350,000,000
			Pemberdayaan posyantekdes	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pelatihan Posyantekdes	50 orang	50 orang	100,000,000	50 orang	110,000,000	50 orang	120,000,000	50 orang	130,000,000	50 orang	140,000,000	50 orang	600,000,000
			Pembinaan pasar desa	Jumlah Pengurus Pasar Desa yang mendapat pembinaan	45 orang	80 orang	80,000,000	40 orang	45,000,000	40 orang	55,000,000	40 orang	65,000,000	40 orang	75,000,000	40 orang	320,000,000
			Pembinaan BUM Desa	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pembinaan BUM Desa	88 desa	88 desa	200,000,000	149 desa	310,000,000	149 desa	410,000,000	149 desa	510,000,000	149 desa	610,000,000	149 desa	2,040,000,000
			Pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi desa (UED)	Jumlah Masyarakat yang Mendapat Pelatihan UED	100 orang	100 orang	120,000,000	100 orang	125,000,000	100 orang	130,000,000	100 orang	135,000,000	100 orang	140,000,000	100 orang	650,000,000
			Pelatihan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Desa	Jumlah Aparatur desa yang terlatih menyusun Perencanaan Program Pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa)	284 orang	284 orang	200,000,000	284 orang	230,000,000	284 orang	260,000,000	284 orang	290,000,000	284 orang	320,000,000	264 desa	1,300,000,000
			Pembinaan pembangunan kawasan pedesaan	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan pembangunan kawasan pedesaan	100 orang	100 orang	80,000,000	100 orang	250,000,000	100 orang	260,000,000	100 orang	270,000,000	100 orang	280,000,000	100 orang	1,140,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pekan inovasi dan teknologi tepat guna	Jumlah Kegiatan Pekan Inovasi Desa dan Gelar Teknologi Tepat guna (TTG) Nasional	2 kegiatan	2 kegiatan 350,00 0,000	2 kegiatan 200,00 0,000	2 kegiatan 250,00 0,000	2 kegiatan 300,00 0,000	2 kegiatan 350,00 0,000	2 kegiatan 1,450,00 0,000						
			Fasilitasi gerakan terpadu pengentasan kemiskinan (GERDU TASKIN)	Jumlah desa yang terfasilitasi gerakan terpadu pengentasan kemiskinan (GERDU TASKIN)	264 desa	264 desa 180,00 0,000	264 desa 190,00 0,000	264 desa 200,00 0,000	264 desa 210,00 0,000	264 desa 220,00 0,000	264 desa 1,000,00 0,000						
			<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Persentase lingkungan sosial ekonomi masyarakat yang mandiri</b>	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	464,00 0,000					
			Pelatihan teknologi tepat guna	Jumlah cakupan kelompok masyarakat yang mendapat pelatihan teknologi tepat guna	-	-	50 orang 100,00 0,000	50 orang 110,00 0,000	50 orang 121,00 0,000	50 orang 133,00 0,000	50 orang 464,00 0,000						
			<b>Program Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	<b>Prosentase Desa dengan Capaian LKK kategori "Baik"</b>	57.73%	65%	72%	79%	86%	93%	93%	705,00 0,000	1,027,000 0,000	1,125,000 0,000	1,226,000 0,000	1,333,000 0,000	5,416,000 0,000
			Peningkatan pengelolaan sistem informasi data desa dan kelurahan	Jumlah desa yang tertib menyusun data profil desa dan kelurahan	284 desa dan kel	284 desa dan kel 50,000,000	284 desa dan kel 55,000,000	284 desa dan kel 60,000,000	284 desa dan kel 66,000,000	284 desa dan kel 73,000,000	284 desa dan kel 304,000,000						
			Peningkatan tata kelola pemerintahan desa	Jumlah desa yang tertib tata kelola Pemerintahan Desa (dalam penyusunan LPPDesa, LKPPDesa, ILPPDesa, dan Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa)	264 desa	264 desa 50,000,000	264 desa 235,000,000	264 desa 245,000,000	264 desa 255,000,000	264 desa 265,000,000	264 desa 1,050,000,000						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target											
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Evaluasi tingkat perkembangan desa (lomba desa)	Jumlah Desa yang dievaluasi dan Mengikuti Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	20 desa	20 desa 75,000,000	20 desa 82,000,000	20 desa 90,000,000	20 desa 100,000,000	20 desa 110,000,000	20 desa 120,000,000	20 desa 130,000,000	20 desa 145,000,000	20 desa 160,000,000	20 desa 175,000,000		
			Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang Melaksanakan Pengisian Kepala Desa	232 desa	232 desa 300,000,000	19 desa 150,000,000	13 desa 150,000,000	13 desa 150,000,000	13 desa 150,000,000	13 desa 150,000,000	13 desa 150,000,000	13 desa 150,000,000	13 desa 150,000,000	13 desa 150,000,000		
			Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa	40 desa	40 desa 50,000,000	40 desa 55,000,000	40 desa 60,000,000	40 desa 65,000,000	40 desa 70,000,000	40 desa 75,000,000	40 desa 80,000,000	40 desa 85,000,000	40 desa 90,000,000	40 desa 95,000,000		
			Peningkatan kapasitas BPD	Jumlah desa yang mendapat pelatihan peningkatan kapasitas BPD	60 desa	60 desa 100,000,000	60 desa 110,000,000	60 desa 120,000,000	60 desa 130,000,000	60 desa 140,000,000	60 desa 150,000,000	60 desa 160,000,000	60 desa 170,000,000	60 desa 180,000,000	60 desa 190,000,000		
			Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang terlatih	284 orang	284 orang 80,000,000	284 orang 90,000,000	284 orang 100,000,000	284 orang 110,000,000	284 orang 120,000,000	284 orang 130,000,000	284 orang 140,000,000	284 orang 150,000,000	284 orang 160,000,000	284 orang 170,000,000		
			Pembinaan kepala desa	Jumlah kepala desa yang mendapat pembinaan	-	-	264 orang 250,000,000	264 orang 300,000,000	264 orang 350,000,000	264 orang 400,000,000	264 orang 450,000,000	264 orang 500,000,000	264 orang 550,000,000	264 orang 600,000,000	264 orang 650,000,000		
			<b>Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa</b>	<b>Prosentase Penurunan Audit PKPT Desa</b>	<b>0.23%</b>	<b>100%</b> <b>730,000,000</b>	<b>100%</b> <b>877,300,000</b>	<b>100%</b> <b>1,086,000,000</b>	<b>100%</b> <b>1,224,000,000</b>	<b>100%</b> <b>1,334,000,000</b>	<b>100%</b> <b>1,442,000,000</b>	<b>100%</b> <b>1,550,000,000</b>	<b>100%</b> <b>1,656,000,000</b>	<b>100%</b> <b>1,762,000,000</b>	<b>100%</b> <b>1,868,000,000</b>		
			Fasilitasi dan evaluasi administrasi keuangan desa	Jumlah desa yang Tertib administrasi Keuangan Desa	264 desa	264 desa 30,000,000	264 desa 33,000,000	264 desa 40,000,000	264 desa 50,000,000	264 desa 60,000,000	264 desa 70,000,000	264 desa 80,000,000	264 desa 90,000,000	264 desa 100,000,000	264 desa 110,000,000		
			Pelatihan keuangan desa	Jumlah desa yang telah mencapai predikat akuntabel	264 desa	264 desa 250,000,000	264 desa 300,000,000	264 desa 350,000,000	264 desa 400,000,000	264 desa 450,000,000	264 desa 500,000,000	264 desa 550,000,000	264 desa 600,000,000	264 desa 650,000,000	264 desa 700,000,000		
			Fasilitasi penyusunan APBDesa dan	Jumlah desa yang Menyusun APB Desa dan Perubahan APB	264 desa	264 desa 30,000,000	264 desa 55,000,000	264 desa 60,000,000	264 desa 65,000,000	264 desa 70,000,000	264 desa 75,000,000	264 desa 80,000,000	264 desa 85,000,000	264 desa 90,000,000	264 desa 95,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Perubahan APBDesa	Desa													
			Fasilitasi penyaluran dana transfer desa	Jumlah desa yang Menerima Penyaluran dana Transfer desa	264 desa	264 desa 225,000,000	264 desa 170,000,000	264 desa 275,000,000	264 desa 300,000,000	264 desa 310,000,000	264 desa 1,280,000,000						
			Pembinaan pengelolaan aset desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan aset desa	264 desa	264 desa 30,000,000	264 desa 143,300,000	264 desa 148,000,000	264 desa 153,000,000	264 desa 158,000,000	264 desa 632,300,000						
			Fasilitasi inventarisasi aset desa	Jumlah desa yang Melaksanakan Inventarisasi aset desa	264 desa	264 desa 30,000,000	264 desa 33,000,000	264 desa 43,000,000	264 desa 53,000,000	264 desa 63,000,000	264 desa 222,000,000						
			Pembinaan barang dan jasa desa	Jumlah desa yang Mendapat Pembinaan Pengadaan barang/jasa	264 desa	264 desa 33,000,000	264 desa 33,000,000	264 desa 53,000,000	264 desa 73,000,000	264 desa 93,000,000	264 desa 285,000,000						
			Biaya operasional bantuan keuangan khusus	Jumlah desa yang mendapat bantuan keuangan khusus desa	264 desa	264 desa 22,000,000	264 desa 25,000,000	264 desa 30,000,000	264 desa 35,000,000	264 desa 40,000,000	264 desa 152,000,000						
			Fasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Penyelesaian Masalah Aset Desa	264 desa	264 desa 80,000,000	264 desa 85,000,000	264 desa 87,000,000	264 desa 95,000,000	264 desa 100,000,000	264 desa 447,000,000						

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang diwujudkan melalui pembangunan perdesaan yang berkelanjutan yang menitikberatkan ada penguatan kelembagaan baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para stakeholder di daerah melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Salah satu Indikator untuk melihat pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah jumlah pengurus yang telah pelatihan BUMDesa.

Data awal BUMDesa aktif dicerminkan dari indikator kelembagaan (dasar hukum pembentukan, kepengurusan, administrasi), keberadaan aktivitas unit usaha dan permodalan, serta kontribusi peningkatan pendapatan asli desa. Realisasi BUMDesa aktif tahun 2017 sebesar 13%, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 0,9%. Faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja adalah adanya dukungan regulasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran Dana Desa yang dapat digunakan untuk penguatan BUMDesa, kebijakan revitalisasi BUMDesa, serta pendampingan desa.

Data awal tingkat keaktifan Lembaga Ekonomi Desa diindikasikan dari peningkatan jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kabupaten Nganjuk. Tahun 2017 keaktifan mencapai 111,98% meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 81,18%. Faktor pendukung keberhasilan ini adalah tumbuhnya kekuatan partisipasi masyarakat desa, adanya pola kolektif dalam permodalan usaha oleh masyarakat, serta kemauan tinggi untuk menerapkan manajemen pengembangan usaha yang telah dilatihkan.

Selanjutnya Data awal capaian kinerja pembinaan untuk mewujudkan Posyandu yang aktif telah menuai hasil yang ditargetkan yakni 100% setiap tahun. Capaian ini diperoleh berkat upaya berupa sinergi pembinaan antara Dinas PMD dan Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah di tingkat Kabupaten serta dukungan 20 Kecamatan melalui tim Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu.

Data awal persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan adalah indikator untuk mengukur jumlah desa yang mempunyai swadaya masyarakat dalam rangka mendukung program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2017 terdapat 90,49% desa memiliki kegiatan yang mengandung swadaya. Meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 82,75%. Hal ini, membuktikan meskipun terdapat kucuran besar dana transfer desa setiap tahun, namun tidak menghilangkan tradisi gotong royong, partisipasi dan swadaya masyarakat desa.

Data awal Indikator kinerja tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah untuk mengukur jumlah desa yang telah melaksanakan penyusunan Rencana Kegiatan Penyusunan (RKP) Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Laporan Pertanggungjawaban. Realisasi jumlah desa yang telah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2017 sebesar 100% selama 5 tahun dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 80,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 90,33%. Faktor pendukung keberhasilan kinerja ini adalah dengan adanya peningkatan kapasitas aparatur desa yang semakin baik, adanya sinergi yang baik antara Kecamatan dan perangkat daerah kabupaten dalam pembinaan desa, adanya regulasi daerah yang cukup lengkap untuk pedoman pembinaan desa.

Indikator kinerja Dinas PMD yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD dituangkan dalam IKU (indikator kinerja utama) dan IKK (indikator kinerja kunci) Dinas PMD sebagai berikut :

## VII.1. Indikator Kinerja Utama

**Tabel VII.1.1.**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas PMD**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Target Tahun					Kondisi Kinerja akhir RPJMD 2023
						2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	$\frac{\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL}}{3} \times 100\%$	0.38%	0.38%	0.76%	1.14%	1.52%	1.89%	1.89%
				Penjelasan : 1. IDM = Indeks Desa Membangun 2. IKS = Indeks Ketahanan Sosial 3. IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi 4. IKS = Indeks Ketahanan Lingkungan	1 Desa mandiri	1 Desa Mandiri	2 Desa Mandiri	3 Desa Mandiri	4 Desa Mandiri	5 Desa Mandiri	5 Desa Mandiri

## VII.2. Indikator Kinerja Kunci

Tabel VII.2.1.

### Indikator Kinerja Kunci Dinas PMD

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023
				Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	Prosentase BUM Desa Aktif	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi Bagi Hasil Usaha tahun } n - (n-1)}{\text{Jumlah Kontribusi Bagi Hasil Usaha tahun } n-1} \times 100\%$	13%	15%	20%	25%	30%	35%	35%
		$\frac{\text{Jumlah Kontribusi Bagi Hasil Usaha tahun } n - (n-1)}{\text{Jumlah Kontribusi Bagi Hasil Usaha tahun } n-1} \times 100\%$	13%	15%	20%	25%	30%	35%	35%
2	Prosentase BUM Desa Bersama Aktif	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Lembaga Ekonomi Desa yang aktif tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Desa yang Lembaga Ekonomi Desa yang aktif tahun } n - 1} \times 100\%$	39%	50%	50%	75%	80%	85%	85%
		$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Posyandu yang aktif tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Desa dengan Posyandu yang aktif tahun } n - 1} \times 100\%$	39%	50%	50%	75%	80%	85%	85%
3	Prosentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif	$\frac{\text{Jumlah Frekuensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Frekuensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa tahun } n - 1} \times 100\%$	13%	15%	20%	25%	30%	35%	35%
		$\frac{\text{Jumlah Frekuensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa tahun } n - 1}{\text{Jumlah Frekuensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa tahun } n - 1} \times 100\%$	13%	15%	20%	25%	30%	35%	35%



No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023
				Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
6	Prosentase Desa dengan Administrasi Keuangan yang baik	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Adm Keuangan yg baik tahun n} - (\text{n} - 1)}{\text{Jumlah Desa dengan Adm Keuangan yg baik tahun n} - 1} \times 100\%$	0.23%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Adm Keuangan yg baik tahun n} - 1}{\text{Jumlah Desa dengan Adm Keuangan yg baik tahun n} - 1}$							

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 merupakan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi Kabupaten Nganjuk. Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan, agar setiap bidang di lingkungan Dinas PMD melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsinya.

Demikian penyusunan Renstra ini disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat dijadikan acuan ataupun kerangka pelaksanaan kegiatan program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk,        September 2019  
KEPALA DINAS PMD KAB. NGANJUK

HARIS JATMIKO, S.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19711219 199803 1 006